



PENETAPAN

Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, lahir di Barabba pada tanggal 7 Februari 1991 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan honorer di Badan Keuangan Penajam, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat ;
melawan

Tergugat, lahir di Penajam pada tanggal 31 Desember 1983 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juni 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Pnj telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 181/21/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat di rumah orangtua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal 1 dari 5 hal Pen. nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Bdw



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain masalah ekonomi, dimana selama 5 tahun terakhir ini Tergugat tidak mau mencari kerja sehingga keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan bekerja sebagai karyawan honorer;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2019 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Hal 2 dari 5 hal Pen. nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Pnj



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Pengadilan Agama Penajam telah memanggil secara patut dan sah dengan panggilan pertama Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Pnj tanggal 2 Juli 2019 dan panggilan kedua tanggal 9 Juli 2019 dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Penggugat tersebut disebabkan adanya suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Pengadilan Agama Penajam telah memanggil secara patut dan sah dengan panggilan pertama Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Pnj tanggal 2 Juli 2019 dan panggilan kedua tanggal 9 Juli 2019 dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan adanya suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, menunjuk segala yang tercatat pada berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakilnya, lagi pula tidak hadirnya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim beranggapan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg. jo. Pasal 77 Rv. perkara tersebut harus digugurkan ;

Hal 3 dari 5 hal Pen. nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Pnj tanggal 27 Juni 2019 gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah oleh kami Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Baso Abbas Mulyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Muslich, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Baso Abbas Mulyadi, S.HI.

Panitera,

Hal 4 dari 5 hal Pen. nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Karani Kutni

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	420.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal 5 dari 5 hal Pen. nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Pnj